



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 01 Fateur 2012 NOMOR: 03/E/ASP/I/2012

#### **TENTANG**

# PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di Kantor Walikota Mataram Jalan Pejanggik No. 16 Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. H. AHYAR ABDUH

Walikota Mataram, beralamat di Jalan Pejanggik No. 16 Mataram, NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. DRS. R. SAPTO HENDRI BS, M. Si., Ak.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah NTB, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

KEDUA BELAH PIHAK telah mencapai suatu kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Mataram di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkup Pemerintah Kota Mataram harus dikelola secara profesional guna mewujudkan good governance sektor publik dan korporat, pelayanan publik dan penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. PIHAK PERTAMA telah menetapkan kebijakan strategis untuk mewujudkan

- akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. PIHAK KEDUA memiliki kompetensi di bidang manajemen dan akuntansi keuangan daerah, yang dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
- d. PIHAK KEDUA memiliki visi dan misi organisasi serta program kerja yang sejalan dengan kebijakan strategis PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia No. KEP-04-B/SK/DPN/IAI/I/2011 tentang Program Kerja Ikatan Akuntan Indonesia 2010 – 2014.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengembangan akuntansi dan Manajemen keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

# Maksud dan Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan sumber daya manusia (SDM) pada Pemerintah Kota Mataram dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan/perusahaan yang baik (good public/corporate governance) dan adanya alih pengetahuan (transfer of knowledge).

#### Pasal 2

### Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama dalam program ini meliputi:

- 1. Bimbingan teknis, pelatihan dan sinergi dalam bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan Daerah termasuk perencanaan penganggaran (budgeting);
- 2. Penyusunan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah;
- 3. Asistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4. Asistensi penatausahaan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### Pasal 3

#### Pola Kerjasama

- (1) Pola kerjasama antara KEDUA BELAH PIHAK akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Permintaan PIHAK PERTAMA atas usul PIHAK KEDUA.
- (2) Bentuk kerjasama secara spesifik ditentukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang disusun oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 4

#### Pelaksanaan dan Pelaporan

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal bantuan pengembangan akuntansi dan manajemen keuangan daerah, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap substansi produk yang dihasilkan.

#### Pasal 5

## Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 6

# Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai Kesepakatan.

#### Pasal 7

#### Lain-lain

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan :
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Daerah Kota Mataram;
  - b. PIHAK KEDUA Ketua IAI Wilayah NTB.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh kedua pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menghambat dan/atau mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### Ketentuan Penutup

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK.

Pihak Kedua, Ketua IAI Wilayah NTB Pihak Pertama, Walikota Mataram

METERAI TEMPEL 20 952FBAAF801858014
ENAM REU RUPIAH

6000 DJP

( DRS. R. SAPTO HENDRI BS, M. Si., Ak. )

(H. AHYAR ABDUH)